



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 253/Pid.B/2024/PN Gsk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

#### Terdakwa I:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : <b>SANDY PRASTIYO</b>  |
| 2. Tempat lahir       | : Gresik   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 Tahun / 26 Mei 2004;  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dsn. Banjar Melati Rt. 02 Rw. 01 Ds. Banjaragung<br>Kec. Balongpanggang Kab. Gresik. |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Pelajar/Mahasiswa;   |

#### Terdakwa II:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>ADE VALENTINO Als. TINO</b>  |
| 2. Tempat lahir       | : Gresik  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 Tahun / 14 Oktober 2003;   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dsn. Majoroto Rt. 02 Rw. 02 Ds. Balongpanggang<br>Kec. Balongpanggang Kab. Gresik |
| 7. Agama              | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : Pelajar/Mahasiswa;  |

Terdakwa I: SANDY PRASTIYO ditangkap pada tanggal 21 Juni 2024;

Terdakwa I: SANDY PRASTIYO ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

- Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
- Penyidik atas Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri atas Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

6. Hakim Pengadilan Negeri atas Perpanjangan Penahanan I dari Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa II: ADE VALENTIO Alias TINO ditangkap pada tanggal 22 Juni 2024;

Terdakwa II: ADE VALENTIO Alias TINO ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;

2. Penyidik atas Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri atas Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

6. Hakim Pengadilan Negeri atas Perpanjangan Penahanan I dari Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa I didampingi oleh: Juris Justitio Hakim P, S.H., M.H dan kawan-kawan, semuanya Advokat / Penasihat Hukum pada Biro Bantuan Hukum JURIS LAW FIRM, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 17 September 2024;

Terdakwa II didampingi oleh: Juris Justitio Hakim P, S.H., M.H dan kawan-kawan, semuanya Advokat / Penasihat Hukum pada Biro Bantuan Hukum JURIS LAW FIRM, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 253/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SANDY PRASTIYO dan terdakwa II ADE VALENTINO Als TINO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa I SANDY PRASTIYO dan terdakwa II ADE VALENTINO Als TINO selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa;
3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti :
  - 1) 1 (satu) Potong Jacket Hitam Bergambar Logo PSHT
  - 2) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF Warna Hitam, Nosis KD11E1518616, Noka KD111XRK5519370 a.n YOGA DWI OKTA R;

*Dikembalikan kepada saksi YOGA DWI OKTA RAMDHANI.*

- 3) 1 (satu) Potong Jaket Hoodie Warna Abu abu Polos
- 4) 1 (satu) Potong Celana Panjang Warna Hitam
- 5) 1 (satu) Potong Jaket Hoodie Warna Hitam bertuliskan "BADASS XPRNC"
- 6) 1 (satu) Potong Celana Pendek Warna Hitam.

*Dirampas untuk dimusnahkan*

- 7) 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor dengan Nopol : W-4388-CT Nosis : KF21E1317592 Noka : MH1KF2117LK318520 beserta STNK dan kuncinya

*Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I SANDY PRASTIYO;*

5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa Terdakwa I: Sandy Prastiyo mengakui kesalahannya dan supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya dengan alasan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa I masih muda dan masih ada harapan untuk dibina;
- Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I melalui keluarganya sudah beritikat baik untuk diurus secara kekeluargaan dan sudah saling memaafkan dibuktikan adanya surat pernyataan / perdamaian;
- Terdakwa I sudah berupaya mengganti biaya pengobatan korban dan kerusakan motor korban;

Akhirnya Terdakwa I memohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dan mengembalikan kendaraan Sepeda Motor dengan Nopol: W-4388-CT Nosin : KF21E1317592 Noka : MH1KF2117LK318520 beserta STNK dan kuncinya, kepada yang berhak yaitu Terdakwa I melalui keluarganya;

II. Bahwa Terdakwa II: Ade Valentino alias Tino tidak berasa di Tempat kejadian perkara, tetapi Terdakwa II berada di Lokasi Pesta rakyat jaranan, oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa II memohon:

- Menyatakan Terdakwa II: Ade Valentino alias Tino tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana Penggeroyokan yang mengakibatkan luka berat yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa II: Ade Valentino alias Tino dari dakwaan primair Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa II: Ade Valentino alias Tino dari semua dakwaan Penuntut Umum;
- Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;

Setelah membaca Replik Tertulis Penuntut Umum atas Pembelaan dari Penasihat Hukum para terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan pidananya semula;

Setelah mendengar Duplik Lisan dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Terdakwa I SANDY PRASTIYO dan Terdakwa II ADE VALENTINO

Als TINO, pada hari kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 23.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu di bulan Juni tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di depan sebuah pom bensin mini sekitaran Ds. Pacuh Kec. Balongpanggang Kab. Gresik Provinsi Jawa Timur atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka berat", yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa bermula pada hari kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 23.00 Wib setelah saksi YOGA DWI OKTA RAMDHANI, saksi MOHAMMAD NUR HIDAYAT Als DAYAT, saksi ARDI AFRIANSYAH dan 5 orang lainya yang merupakan anggota Perguruan Silat PSHT melihat acara jaranan disekitaran Ds. Tlogogede Kec. Balongpanggang Kab. Gresik. ketika saksi YOGA DWI OKTA RAMDHANI pulang bersama dengan Saksi MOHAMMAD NUR HIDAYAT Als DAYAT, ARDI AFRIANSYAH dan 5 orang teman Para Terdakwa lainya dengan mengendarai sepeda motor dengan posisi saksi YOGA DWI OKTA RAMDHANI berada di depan dan saksi MOHAMMAD NUR HIDAYAT Als DAYAT dibelakang sebagai penumpang diikuti oleh saksi ARDI AFRIANSYAH dan rombongan lain dibelakangnya. Sesampainya di depan sebuah pom bensin mini sekitaran Ds. Pacuh Kec. Balongpanggang Kab. Gresik yang merupakan jalan umum, terdakwa I SANDY PRASTIYO, Terdakwa II ADE VALENTINO Als. TINO dan Anak saksi GALUNG (penuntutan terpisah) yang sebelumnya sudah menunggu rombongan dengan masing-masing terdakwa menggenggam sebuah batu yang didapatkan di sekitar pom mini tersebut kemudian secara bersama-sama melemparkan batu yang digemgam kearah saksi YOGA DWI AKTA R bersama rombongan yang sedang melintas didepan Pom mini tersebut. setelah para terdakwa melempar kearah saksi YOGA DWI OKTA RAMDHANI bersama rombongan kemudian para terdakwa melarikan diri.
- Bawa maksud dan tujuan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa yang merupakan anggota perguruan silat IKSPI kerasakti melakukan kekerasan tersebut karena mendapat informasi dari rombongan IKSPI kerasakti lainnya bahwa terdapat anggota PSHT melakukan rasis dengan cara mencoret banner dan logo IKSPI kerasakti.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu Sina Kab. Gresik atas nama YOGA DWI AKTA RAMADHANI yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Atabik selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Ibnu Sina dengan kesimpulan:
- Dari hasil pemeriksaan pada laki-laki usia sekitar delapan belas tahun, ditemukan Penurunan fungsi penglihatan mata kiri, luka robek pada kelopak mata kiri bawah yang mengenai saluran air mata dan pergeseran lensa mata kedepan akibat kekerasan tumpul. Untuk kesembuhan pasien, dirujuk ke RSUD Dr Soetomo Surabaya untuk penanganan lebih lanjut.
- Selanjutnya berdasarkan Rekam Medik yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit Utama Daerah Dr. SOETOMO Surabaya bahwa telah dilakukan Eviscerasi dengan kata lain amputasi mata sebelah kiri dari pasien. Bawa dari hasil rekam medis tersebut dinyatakan bahwa pasien terjadi cacat permanen terhadap mata atau penglihatan sebelah kiri.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP.

## Subsidiair:

Bawa Terdakwa I SANDY PRASTIYO dan Terdakwa II ADE VALENTINO Als TINO, pada hari kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 23.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu di bulan Juni tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di depan sebuah pom bensin mini sekitaran Ds. Pacuh Kec. Balongpanggang Kab. Gresik Provinsi Jawa Timur atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa bermula pada hari kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 23.00 Wib setelah saksi YOGA DWI OKTA RAMDHANI, saksi MOHAMMAD NUR HIDAYAT Als DAYAT, saksi ARDI AFRIANSYAH dan 5 orang lainya yang merupakan anggota Perguruan Silat PSHT melihat acara jaranan disekitaran Ds. Tlogogede Kec. Balongpanggang Kab. Gresik. ketika saksi YOGA DWI OKTA RAMDHANI pulang bersama dengan Saksi MOHAMMAD NUR HIDAYAT Als DAYAT, ARDI AFRIANSYAH dan 5 orang teman Para Terdakwa lainya dengan mengendarai sepeda motor dengan posisi saksi YOGA DWI OKTA RAMDHANI berada di depan dan saksi MOHAMMAD NUR HIDAYAT Als DAYAT dibelakang sebagai penumpang diikuti oleh saksi ARDI AFRIANSYAH dan rombongan lain dibelakangnya. Sesampainya di depan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah pom bensin mini sekitaran Ds. Pacuh Kec. Balongpanggang Kab. Gresik yang merupakan jalan umum, terdakwa I SANDY PRASTIYO, Terdakwa II ADE VALENTINO Als. TINO dan Anak saksi GALUNG (penuntutan terpisah) yang sebelumnya sudah menunggu rombongan dengan masing-masing terdakwa menggenggam sebuah batu yang didapatkan di sekitar pom mini tersebut kemudian secara bersama-sama melemparkan batu yang digemgam kearah saksi YOGA DWI AKTA R bersama rombongan yang sedang melintas didepan Pom mini tersebut. setelah para terdakwa melempar kearah saksi YOGA DWI OKTA RAMDHANI bersama rombongan kemudian para terdakwa melarikan diri.

- Bawa maksud dan tujuan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa yang merupakan anggota perguruan silat IKSPI kerasakti melakukan kekerasan tersebut karena mendapat informasi dari rombongan IKSPI kerasakti lainnya bahwa terdapat anggota PSHT melakukan rasis dengan cara mencoret banner dan logo IKSPI kerasakti.

- Bawa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu Sina Kab. Gresik atas nama YOGA DWI AKTA RAMDHANI yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Atabik selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Ibnu Sina dengan kesimpulan:

- Dari hasil pemeriksaan pada laki-laki usia sekitar delapan belas tahun, ditemukan Penurunan fungsi penglihatan mata kiri, luka robek pada kelopak mata kiri bawah yang mengenai saluran air mata dan pergeseran lensa mata kedepan akibat kekerasan tumpul. Untuk kesembuhan pasien, dirujuk ke RSUD Dr Soetomo Surabaya untuk penanganan lebih lanjut;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi DELA PIPIT AYU MEGASARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar semua;
- Bawa saksi mengerti dihadapan dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian Pengeroyokan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang menjadi korban dalam penggeroyokan tersebut adalah adik kandung Saksi yakni saudara Yoga Dwi Okta Ramadhani;
- Bawa saksi tidak tahu siapakah yang melakukan penggeroyakan tersebut karena saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut dan saat itu saksi berada dirumah;
- Bawa menurut keterangan Yoga Dwi Okta Ramadhani, bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB di depan sebuah pom bensin mini sekitaran Desa Pacuh Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik;
- Bawa setahu saksi kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB, saudara Yoga Dwi Okta Ramadhani pamit keluar rumah untuk jalan – jalan bersama dengan saudara Dayat dengan mengendarai sepeda motor Honda CRF, kemudian sekira pukul 23.45 WIB, Saksi diberitahu oleh tetangga Saksi bahwa saudara Yoga Dwi Okta Ramadhani mengalami kejadian penggeroyokan dan sedang dirawat dirumah sakit Wates, kemudian Saksi langsung datang kerumah sakit Wates melihat keadaan saudara Yoga Dwi Okta Ramadhani, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polres Gresik;
- Bawa keadaan saudara Yoga Dwi Okta Ramadhani pada saat saksi melihat dirumah sakit Wates, yaitu Yoga Dwi Okta Ramadhani mengalami luka parah dibagian mata kirinya, kemudian mata bagian kiri Saudara Yoga Dwi Okta Ramadhani diperban dan dibawa kerumah sakit Ibnu Sina namun karena mengalami luka berat dan harus diamputasi kemudian dirujuk ke rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya untuk melakukan amputasi di bagian mata kiri karena mata kirinya sudah tidak dapat digunakan lagi (cacat permanen);
- Bawa menurut Saudara Yoga Dwi Okta Ramadhani bahwa luka dibagian pada mata kirinya
- Bawa menurut Keterangan Saudara Yoga Dwi Okta Ramadhani, penggeroyakan tersebut berawal dari Saudara Yoga Dwi Okta Ramadhani bersama teman – temannya sedang nonton jarahan disekitaran Desa Tlogo gede Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik, kemudian pada saat perjalanan pulang tepatnya di depan sebuah pom bensin mini sekitaran Desa Pacuh Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik tiba – tiba ada segerombolan orang melakukan penggeroyakan kepada Saudara Yoga Dwi Okta Ramadhani dan teman – temannya, kemudian Saudara Yoga Dwi Okta Ramadhani terkena lemparan batu atau benda keras, kemudian Saudara Yoga Dwi Okta Ramadhani menambah kecepatan sepeda motor guna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelamatkan diri hingga sekira jarak satu km dari lokasi tepatnya di sekitaran Desa Sambiroto Kecamatan Balongpanggang Saudara Yoga Dwi Okta Ramadhani berhenti, dan setelah itu Saudara Yoga Dwi Okta Ramadhani diantar oleh saudara Dayat ke rumah sakit, kemudian Saksi mendapat kabar dari tetangga bahwa Saudara Yoga Dwi Okta Ramadhani dirawat dirumah sakit;

- Bawa Saudara Yoga Dwi Okta Ramadhani nonton jaranan bersama dengan Dayat, yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam Nosin KD11E1518616 Noka KD111XRK5519370, miliknya sendiri;
- Bawa menurut Keterangan Saudara Yoga Dwi Okta Ramadhani, pada saat berangkat dan pulang dari nonton jaranan yang membongceng adalah Saudara Yoga Dwi Okta Ramadhani namun setelah Saudara Yoga Dwi Okta Ramadhani terkena lemparan batu dibagian mata kirinya kemudian berganti saudara Dayat yang membongceng;
- Bawa sepengetahuan Saksi bahwa Saudara Yoga Dwi Okta Ramadhani dan saudara Dayat tidak memiliki permasalahan apapun Tapi Saksi menduga itu karena antar perguruan kerena pada saat itu Saudara Yoga Dwi Okta Ramadhani selaku korban mengenakan pakaian dengan gambar atribut perguruan siat PSHT ;
- Bawa Saudara Yoga Dwi Okta Ramadhani merupakan anggota dari perguruan PSHT sejak tahun 2019;
- Bawa menurut Keterangan Saudara Yoga Dwi Okta Ramadhani, dari perguruan IKSPI karena pada saat itu diantara salah satu yang melakukan penggeroyokan ada yang menggunakan pakaian dengan atribut IKSPI;
- Bawa menurut keterangan Saudara Yoga Dwi Okta Ramadhani, ada sekitar 20 orang yang melakukan penggeroyokan dengan cara melempar batu ke arahnya;
- Bawa saksi yang melaporkan kejadian penggeroyokan tersebut ke polres Gresik;
- Bawa dengan adanya luka – luka tersebut, Saudara Yoga Dwi Okta Ramadhani tidak bisa melakukan aktivitas sehari – hari;
- Bawa luka bagian mata kiri Saudara Yoga Dwi Okta Ramadhani sudah sembuh tetapi matanya tersebut tidak bisa melihat lagi dan untuk kerja berat kepalanya pusing dan mata dibagian kiri sering keluar air mata dengan sendirinya;
- Bawa sekarang sepeda motor milik Saudara Yoga Dwi Okta Ramadhani, disita oleh Polisi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa tidak ada keluarga Para Terdakwa ada yang kerumah Saudara Yoga Dwi Okta Ramadhani untuk meminta maaf;
- Bawa tida ada bantuan untuk biaya pengobatan dari keluarga para Terdakwa kepada Saudara Yoga Dwi Okta Ramadhani, tetapi ada bantuan dari Dinas Sosial;
- Bawa Saksi adalah kakak kandung dari Saudara Yoga Dwi Okta Ramadhani ;
- Bawa saksi mengetahui bahwa Saudara Yoga Dwi Okta Ramadhani bekerja ikut diperguruan PSHT;
- Bawa Yoga Dwi Okta Ramadhani sebagai Pelatih di perguruan PSHT tersebut;
- Bawa Saudara Yoga Dwi Okta Ramadhani sudah bekerja di Pabrik Mie sedap;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I membenarkan ada melakukan pelemparan tetapi hanya mengenai body motor korban, sedangkan Terdakwa II menyatakan bahwa terdakwa II tidak berada di Tempat Kejadian Perkara;

## 2. SAKSI YOGA DWI OKTA RAMADHANI,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar semua;
- Bawa saksi mengerti dihadapan dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian Penggeroyakan terhadap diri saksi;
- Bawa yang melakukan penggeroyakan tersebut, saksi tidak tahu karena mereka memakai masker dan pakaian hodie namun ada salah satu diantara mereka yang mengenakan pakaian dengan atribut dari perguruan IKSPI;
- Bawa yang melakukan penggeroyakan terhadap saksi ada kurang lebih 20 orang;
- Bawa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB di depan sebuah pom bensin mini sekitaran Desa Pacuh Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik;
- Bawa Awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB Saksi keluar pamit keluar rumah dan berboncengan dengan saudara Dayat dengan mengendarai sepeda motor CR kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Saksi melihat acara jaranan di sekitar Desa Tlogogede Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik bersama saudara Dayat, saudara Ardi dan tiga orang teman Saksi lainnya, setelah itu kami pulang dan di dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan arah pulang tepatnya di depan pom bensin mini sekitaran Desa Pacuh Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik tiba – tiba ada segerombolan orang melakukan penggeroyokan dengan cara melempar batu kearah kami dan terkena mata bagian kiri Saksi kemudian Saksi mempercepat jalannya sepeda motor Saksi hingga kemudian sekira satu km dari lokasi tepatnya di sekitar Desa Sambiroto Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik kami berhenti dan Saksi meminta saudara Dayat yang membongceng Saksi, kemudian kami kerumah sakit Wates dan menghubungi keluarga;

- Bawa saksi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam Nosin KD11E1518616 Noka KD111XRK5519370;
- Bawa kendaraan tersebut adalah milik saksi sendiri dan telah disita oleh Kepolisian;
- Bawa saksi berboncengan dengan saudara Dayat, namun Saksi nonton jaranan tersebut juga bersama dengan saudara Ardi dan tiga teman Saksi yang lainnya;
- Bawa saksi tidak mempunyai permasalahan apapun dengan orang lain;
- Bawa Saksi tidak tahu sebabnya Terdakwa melakukan penggeroyokan, namun pada saat itu ada salah satu dari pengeryokok mengenakan pakaian dengan atribut IKSPI sedangkan Saksi juga mengenakan pakaian dengan atribut PSHT;
- Bawa saksi merupakan anggota dari perguruan PSHT;
- Bawa saksi tidak tahu ada atau tidak masalah antara perguruan PSHT dengan perguruan IKSPI;
- Bawa cara anggota IKSPI melakukan penggeroyokan kepada saksi adalah cara melempar batu ke arah Saksi dan teman – teman Saksi;
- Bawa saksi mengalami luka di bagian mata kiri dan Saksi dirawat di rumah sakit wates dirujuk kerumah sakit ibnu sina kemudian dirujuk kerumah sakit Dr. Sutomo Surabaya karena harus diamputasi mata saksi;
- Bawa selama saksi mengalami luka tersebut, saksi tidak bisa beraktifitas.
- Bawa sekarang mata saksi sudah sembuh namun bola mata Saksi diganti dengan bola mata palsu karena bola mata Saksi rusak (cacat permanen);
- Bawa keluhan skasi pada Mata bagian kiri yaitu Saksi sering mengeluarkan air mata, dan kepala Saksi sering pusing jika Saksi buat angkat-angkat benda berat;
- Bawa setahu saksi, bahwa Dayat juga terkena lemparan batu;
- Bawa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, karena pada saat itu para pelaku memakai masker dan pakai jacket hoodie;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang disita dari kejadian penggeroyokan pada saat penangkapan;
- Bahwa awalnya Saksi yang membongceng saudara Dayat dan setelah Saksi kesakitan, Saksi meminta saudara Dayat yang membongceng Saksi ke rumah sakit;
- Bahwa situasi dan kondisi di tempat kejadian pada saat terjadi penggeroyokan tersebut adalah penerangan cukup terang namun sangat sepi karena malam hari;
- Bahwa yang melihat peristiwa tersebut adalah Dayat dan saudara Ardi;
- Bahwa sekarang saksi sudah bisa beraktifitas lagi dan sudah bekerja di pabrik mie sedap bagian gudang;
- Bahwa saksi dirawat di rumah sakit selama satu bulan karena mata Saksi bagian kiri harus di operasi;
- Bahwa dari keluarga para pelaku tidak ada yang kerumah untuk meminta maaf atau memberikan bantuan, tetapi ada sebagian bantuan dari dinas sosial;
- Bahwa saksi anggota PSHT cabang Cabang Balongpanggang;
- Bahwa pada malam itu saksi keluar dari rumah menggunakan pakaian batik karena menghadiri pernikahan terlebih dahulu kemudian melihat jaranan dan pada saat pulang, saksi memakai jaket dengan atribut perguruan PSHT baru Saksi pakai karena malam hari;
- Bahwa dari pengurus cabang atau rayon tidak ada himbauan tentang pemakaian atribut perguruan, atribut boleh dipakai dimana saja namun untuk ada himbauan tidak boleh memakai sajam;
- Bahwa yang melakukan penyerangan terlebih dahulu adalah Perguruan dari Para Terdakwa yakni IKSPI;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I membenarkan ada melakukan pelemparan tetapi hanya mengenai body motor korban, sedangkan Terdakwa II menyatakan bahwa terdakwa II tidak berada di Tempat Kejadian Perkara;

### 3. Saksi ARDI ARFIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti dihadapan dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian Penggeroyakan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam penggeroyakan tersebut adalah adik kandung Saksi yakni saudara Yoga Dwi Okta Ramadhani;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi mengenal saudara Yoga Dwi Akta Ramadan karena teman bermain satu Desa;
- Bawa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB di depan sebuah pom bensin mini sekitaran Desa Pacuh Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik;
- Bawa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku penggeroyokan karena mereka memakai masker dan pakaian hodie namun ada salah satu diantara mereka yang mengenakan pakaian dengan atribut dari perguruan IKSPI;
- Bawa yang melakukan penggeroyakan kepada saksi Yoga kurang lebihnya sebanyak 20 orang;
- Bawa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi melihat acara jarahan di sekitar Desa Tlogogede Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik bersama saudara Yoga Dwi Akta Ramadan, saudara Dayat, dan tiga orang teman Saksi lainnya, setelah itu kami pulang dan di dalam perjalanan arah pulang tepatnya di depan pom bensin mini sekitaran Desa Pacuh Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik tiba – tiba ada segerombolan orang melakukan penggeroyakan dengan cara melempar batu kearah kami dan kemudian Saksi langsung reflek melindungi kepala Saksi dengan melingkarkan tangan kiri Saksi ke kepala Saksi dan merunduk serta menambah kecepatan sepeda motor dan setelah berjarak sekitar satu km dari lokasi kejadian kami berhenti dan saat itu kami melihat saudara Yoga Dwi Akta Ramadan menutupi mata bagian kiri dengan mengeluarkan darah banyak kemudian kami membawa saudara Yoga Dwi Akta Ramadan kerumah sakit wates dan menghubungi keluarga saudara Yoga Dwi Akta Ramadan;
- Bawa saat itu saksi juga terkena lemparan batu tetapi batunya kecil;
- Bawa pada saat pelemparan terjadi, saksi berada dibelakang agak jauh dengan saudara Yoga Dwi Akta Ramadan dan beda kendaraan dengan saudara Yoga Dwi Akta Ramadan;
- Bawa saksi tidak mengetahui kalau saudara Yoga Dwi Akta Ramadan terkena lemparan batu ;
- Bawa Yoga Dwi Akta Ramadan mengalami luka di mata bagian kiri sedangkan teman yang lainnya tidak mengalami luka;
- Bawa setahu saksi bola mata Saudara Yoga Dwi Akta Ramadan yang bagian kiri rusak dan diganti dengan bola mata palsu;
- Bawa Saksi tidak mempunyai permasalahan apapun dengan orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sebabnya sehingga pelaku melakukan pelemparan, namun pada saat itu ada salah satu dari pengeryokok mengenakan pakaian dengan atribut IKSPI;
- Bahwa Saksi dari perguruan silat PSHT dan tidak ada permasalahan dengan anggota perguruan IKSPI sebelumnya;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengenakan atribut perguruan PSHT namun Saudara Yoga Dwi Akta Ramadan pada saat itu mengenakan pakaian dengan atribut perguruan PSHT ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa datau pelaku lainnya yang melakukan penggeroyakan tersebut, karena mereka semua memakai masker dan hoodie;
- Bahwa situasi dan kondisi di tempat kejadian pada saat terjadi penggeroyakan tersebut, penerangan cukup terang namun sangat sepi karena malam hari;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I membenarkan ada melakukan pelemparan tetapi hanya mengenai body motor korban, sedangkan Terdakwa II menyatakan bahwa terdakwa II tidak berada di Tempat Kejadian Perkara;

#### 4. Saksi MOHAMMAD NUR HIDAYAT alias DAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti dihadapan dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian Penggeroyakan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam penggeroyakan tersebut adalah adik kandung Saksi yakni saudara Yoga Dwi Okta Ramadhani;
- Bahwa saksi kenal dengan Yoga Dwi Akta Ramadan adalah teman bermain satu desa;
- Bahwa kejadian penggeroyakan terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB di depan sebuah pom bensin mini sekitaran Desa Pacuh Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penggeroyakan karena mereka memakai masker dan pakaian hoodie namun ada salah satu diantara mereka yang mengenakan pakaian dengan atribut dari perguruan IKSPI;
- Bahwa pelaku penggeroyakan kurang lebih sebanyak 20 orang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi melihat acara jaranan di sekitar Desa Tlogogede Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik bersama saudara Yoga Dwi Akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadan, saudara Ardi Arfiansyah, dan tiga orang teman Saksi lainnya, setelah itu kami pulang dan di dalam perjalanan arah pulang tepatnya di depan pom bensin mini sekitaran Desa Pacuh Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik tiba – tiba ada segerombolan orang melakukan penggeroyokan dengan cara melempar batu kearah kami dan kemudian Saksi yang pada saat itu dibonceng oleh saudara Yoga Dwi Akta Ramadan secara reflek Saksi melindungi kepala Saksi dengan melingkarkan tangan kiri Saksi ke kepala Saksi dan merunduk, setelah berjarak sekitar satu km dari lokasi kejadian kami berhenti dan saat itu kami melihat saudara Yoga Dwi Akta Ramadan menutupi mata bagian kiri dengan mengeluarkan darah banyak kemudian berganti Saksi yang membonceng saudara Yoga Dwi Akta Ramadan dan kami bersama teman - teman membawa saudara Yoga Dwi Akta Ramadan kerumah sakit wates dan menghubungi keluarga saudara Yoga Dwi Akta Ramadan;

- Bahwa pada saat itu saudara Yoga Dwi Akta Ramadan yang mengendarai motornya sedangkan saksi berbonceng pada motor Yoga;
- Bahwa saksi juga terkena lemparan batu tetapi batu kecil kecil – kecil dibagian kaki Saksi;
- Bahwa kami dilempari pada saat masih diatas motor, namun Saksi tidak mengetahui kalau saudara Yoga Dwi Akta Ramadan terkena lemparan batu dibagian mata kirinya;
- Bahwa saksi nanti mengetahuinya pada saat berhenti di sekitaran Desa Sambiroto Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik;
- Bahwa sekarang bola mata Saudara Yoga Dwi Akta Ramadan yang bagian kiri rusak dan diganti dengan bola mata palsu;
- Bahwa kami tidak ada masalah sebelumnya dengan orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu apa motif pelemparan tersebut, namun pada saat itu ada salah satu dari pengeryokok mengenakan pakaian dengan atribut IKSPI;
- Bahwa kami dari dari perguruan silat PSHT;
- Bahwa skasi tidak ada permasalah dengan anggota perguruan IKSPI hingga saudara dilakukan penggeroyokan oleh anggota perguruan IKSPI?
- Bahwa saksi tidak mengenakan atribut PSHT, tetapi Saudara Yoga Dwi Akta Ramadan pada saat itu mengenakan pakaian dengan atribut perguruan PSHT;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah para terdakwa ini pelakunya atau bukan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa situasi dan kondisi di tempat kejadian pada saat terjadi penggeroyokan tersebut, penerangan cukup terang namun sangat sepi karena malam hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setahu saksi ada yang melihat kejadian tersebut yaitu Saudara Yoga Dwi Akta Ramadan, saudara Ardi Arfiansyah dan tiga teman lainnya;
- Bawa setahu saksi tidak ada bantuan pengobatan dari para terdakwa kepada saksi korban;
- Bawa saksi anggota PSHT cabang Balongpanggang;
- Bawa pengurus cabang atau rayon tidak mengimbau himbauan tentang pemakaian atribut perguruan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I membenarkan ada melakukan pelemparan tetapi hanya mengenai body motor korban, sedangkan Terdakwa II menyatakan bahwa terdakwa II tidak berada di Tempat Kejadian Perkara;

## 5. Saksi MUHAMMAD NICHO'AINUL YAQIN alias NIKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar semua;
- Bawa saksi mengerti dihadapan dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian Penggeroyakan;
- Bawa saksi tidak tahu siapa yang menjadi korban dalam penggeroyakan tersebut;
- Bawa kejadian penggeroyakan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB di depan sebuah pom bensin mini sekitaran Desa Pacuh Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik;
- Bawa skasi saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penggeroyakan karena mereka memakai masker dan pakaian hodie namun ada salah satu diantara mereka yang saya ketahui yakni Terdakwa Sandy Prastiyo dan saudara Galung;
- Bawa saksi tidak melihatnya Sandy Prasetyo karena mereka memakai masker dan pakaian hitam;
- Bawa setahu saksi yang melakukan penggeroyakan ada sebanyak 20 orang;
- Bawa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB, saya pulang dari melihat acara jaranan di sekitar Desa Tlogogede Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik, pada saat itu saya mengendarai sepeda motor dengan berboncengan tiga orang, yakni saudara Arel, saya dan saudara Adit, kemudian dipertengah perjalanan tepatnya di depan sebuah pom bensin mini sekitaran Desa Pacuh Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik, kami dicegat oleh segerombolan orang, kemudian dari segerombolan orang tersebut ada yang memanggil nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Adit kemudian saudara Adit turun dari sepeda motor dan mendatangi segerombolan orang tersebut, dan selang beberapa menit saya dan saudara Arel turun dari sepeda motor, kemudian mereka memanggil saudara Farel untuk menyembunyikan sepeda motornya sedangkan saya tetap berada di tempat tersebut sendirian namun selang beberapa waktu ada korban lewat, korban tersebut sebanyak lima orang dengan mengendarai tiga sepeda motor, yang mana ada yang berboncengan dan ada yang sendirian, kemudian dari segerombolan orang tersebut ada melempari batu ke para korban, dan pada saat itu saya lari ke belakang untuk menyelamatkan diri, sedangkan para korban menambah kecepatan sepeda motor, namun lemparan batu tersebut ada yang mengenai para korban, setelah itu segerombolan orang tersebut menunggu di depan pom bensin mini dan selang beberapa waktu ada polisi melewati tempat tersebut, kemudian segerombolan orang tersebut bubar dan kembali ke rumah masing – masing;

- Bawa skasi dari nonton jaranan tersebut berboncengan satu sepeda motor dengan tiga orang, dimana Farel yang mengendarai motor, saksi duduk ditengah dan Adit duduk dibelakang;
- Bawa setahu saksi para pelaku melempar para korban dengan batu;
- Bawa setahu saksi para korban kena lemparan batu para pelaku. Setelah kena lemparan para korban menambah kecepatan sepeda motor ;
- Bawa pada saat itu situasi sepi namun ada penerangan lampu;
- Bawa awalnya saksi tidak tahu sebabnya para korban dilempari batu, namun pada saat saksi diperiksa dikepolisian saya baru mengetahui bahwa pelemparan batu tersebut karena adanya perusuhan antara perguruan silat PSHT dengan perguruan Silat IKSPI, dimana para pelaku berasal dari perguruan Perguruan IKSPI, sedangkan para korban dari perguruan PSHT;
- Bawa pada saat kami dicegat oleh para Pelaku, saksi merasa takut namun ternyata di antara mereka ada yang mengenal saudara Adit, kemudian saudara Adit dipanggil mereka, namun pada saat itu saksi masih takut masih takut karena saudara Farel juga diajak kebelakang menyembunyikan sepeda motornya, hingga sendirian;
- Bawa yang saksi lakukan hanya diam saja namun kemudian korban lewat dan dilempari batu oleh segerombolan orang tersebut, kemudian saksi takut dan lari kebelakang;
- Bawa setelah melempari korban, mereka kembali berkumpul di depan pom bensin mini dan setelah ada polisi lewat mereka bubar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi dengar mereka mengatakan "ayo nggowo watu kabeh gawe mbragali arek terate" yang artinya ayo kita ambil batu semua, untuk melempari anak pencak silat PSHT;
- Bahwa saksi tidak mengenali para Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I: Sandy Prastiyo melempari batu, tetapi Terdakwa II: Ade Valentino alias Tino saksi tidak melihatnya;

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I membenarkan ada melakukan pelemparan tetapi hanya mengenai body motor korban, sedangkan Terdakwa II menyatakan bahwa terdakwa II tidak berada di Tempat Kejadian Perkara;*

## 6. Saksi GALUNG ARY FADILLA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti dihadapan dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian Penggeroyakan tetapi saksi tidak tahu siapa yang menjadi korban;
- Bahwa kejadian penggeroyakan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB di depan sebuah pom bensin mini sekitaran Desa Pacuh Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik;
- Bahwa yang melakukan penggeroyakan tersebut diantaranya saksi dan para Terdakwa dan bersama teman – teman dari perguruan IKSPI;
- Bahwa saksi mengenal para Terdakwa, karena Terdakwa I Sandy Prastiyo merupakan teman saya satu kampung sedangkan Terdakwa Ade Valentino als Tino saksi kenal pada saat bermain;
- Bahwa awalnya awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB, saksi melihat pesan dari nomor yang saksi tidak kenal di Wa Di group Pasong komunitas IKSPI, yang mana pesan tersebut menyampaikan dengan mengibarkan logo IKSPI dengan di silang dan mengajak berkumpul di Desa Pacuh, kemudian saksi kerumah Terdakwa Sandy Prastiyo dan mengajak untuk ikut berkumpul di Desa Pacuh kemudian saksi di bongeng oleh Terdakwa Sandy Prastiyo menggunakan sepeda motor Terdakwa Sandy Prastiyo menuju ke Desa Pacuh dan sesampainya di Desa Pacuh sudah banyak anggota IKSPI sekitar 30 orang yang berkumpul selanjutnya kami dibagi menjadi dua yakni ada yang menuju di belakang SPBU mini dan sebagian di area persawahan depan SPBU mini, sedangkan saksi bersama Para Terdakwa dan saudara Faris sembunyi di belakang SPBU mini, kemudian selang beberapa waktu ada sepeda motor melintas, selanjutnya kami dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota IKSPI yang sembunyi di area persawahan depan SPBU mini menghadang sepeda motor yang melintas tersebut, ada yang menendang namun kemudian sepeda motor tersebut disuruh jalan lagi dan tidak lama kemudian ada sepeda motor lain yang melintas dengan berboncengan kemudian ada suara dari belakang area persawahan yang berteriak " iko lo areke" (Itu orangnya), kemudian saksi bersama Para Terdakwa dan teman dari perguruan IKSPI lari ke jalan dan melempari dengan batu kearah sepeda motor yang berboncengan tersebut namun mereka tetap melintas dan berhasil melarikan diri kemudian selang beberapa waktu ada sepeda motor yang melintas lagi dan ada suara lagi yang keluar dari teman – teman yang sembunyi di area persawahan depan SPBU mini dengan teriak " iko lo areke", kemudian kami bersama teman – teman IKSPI melempar batu sepeda motor yang melintas tersebut namun mereka berhasil melarikan diri lagi, kemudian selang tidak lama ada polisi patroli dan kami bersembunyi di sawah dan setelah tidak ada polisi kami berkumpul lagi kemudian kami berkumpul mengambil sepeda motor kemudian pulang;

- Bawa saksi kerumah Terdakwa Sandi Prastiyo menggunakan sepeda motor saksi kemudian saksi balik mengembalikan sepeda motor milik saksi kerumah dan saksi menuju ke lokasi Desa Pacuh dengan dibonceng oleh Terdakwa Sandi Prastiyo dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa Sandi Prastiyo;
- Bawa caranya skasi mengajak Terdakwa Sandi Prastiyo ikut kumpul ke desa Pacuh tersebut dengan mengirim pesan di WA, kemudian skasi kerumah menjemputnya;
- Bawa saksi tidak mengenal semua anggota perguruan tersebut;
- Bawa di lokasi kejadian tersebut juga ada Terdakwa Ade Valentino als Tino;
- Bawa saksi ada juga mengajak Terdakwa II: Ade Valentino alias Tino melalui pesan wa kepada Terdakwa Ade Valentino als Tino dengan kata-kata Ayo, ikutkah (Ayo ikut ta")
- Bawa di lokasi saksi bertemu dengan Terdakwa Ade Valentino als Tino dan saksi juga sempat ngobrol dengan Terdakwa Ade Valentino als Tino;
- Bawa yang kami lakukan sebelum pelemparan yaitu kami bersembunyi di belakang SPBU mini menunggu korban lewat;
- Bawa saat pelemparan batu tersebut para korban melewati pelempar dengan 3 motor;
- Bawa setelah para korban terkena lemparan, tidak ada kejadian penggeroyokan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenali saudara Yoga Dwi Okta Ramadhani ;
- Bahwa saksi ada melempar dengan batu tetapi lemparan saksi mengenai body motor berupa motor supra ;
- Bahwa setahu saksi bahwa Terdakwa II Sandi Prastiyo melempar batu dan mengenai sepeda motor supra ;
- Bahwa yang melakukan pelemparan yaitu dari anggota perguruan IKSPI sebanyak 30 orang tetapi saksi tidak mengetahui satu persatu dari 30 orang tersebut yang melakukan pelemparan batu kepada korban;
- Bahwa setahu Terdakwa II: Ade Valentino alias Tino saat itu berada dibelakang Terdakwa Sandi Prastiyo, sedangkan saksi berada di depan Terdakwa I: Sandy Prastiyo;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I Sandi Prastiyo melempar batu ke arah korban, karena ia melempar pas dibelakang saksi, sedangkan Terdakwa II Ade Valentino als Tino tidak sempat saksi lihat apakah dia melempar atau tidak;
- Bahwa saksi melempar batu sebanyak satu kali ke arah korban;
- Bahwa Terdakwa I: Sandy Prastiyo melempar batu ke arah korban sebanyak satu kali;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu mengenai luka yang dialami oleh korban, namun setelah perkara saksi diperiksa di Penadilan, barulah saksi mengetahui bahwa saudara Yoga Dwi Okta Ramadhani mengalami luka di bagian mata kirinya dengan kehilangan bola matanya ;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang disita dari kejadian tersebut;
- Bahwa saksi menjadi anggota IKSPI dari tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengumumkan anggota IKSPI untuk kumpul di desa Pacuh;
- Bahwa saksi tidak bertanya di grup WA masala hapa sampai disuruh kumpul, pesan di grup hanya ada foto gambar Kera di silang dari Pengurus Perguruan;
- Bahwa waktu itu kami sebanyak ± 30 orang dibagi menjadi dua, sebagian di belakang SPBU mini dan sebagian lagi di area persawahan di depan SPBU mini;
- Bahwa para Terdakwa berada di depan SPBU mini;
- Bahwa yang duluan ditangkap oleh Kepolisian adalah Terdakwa I: Sandy Prastiyo kemudian besoknya Terdakwa II: Ade Valentino alias Tino dan malam harinya saksi;
- Bahwa setelah peristiwa pelemparan, saksi dan teman-teman masih keliling-keliling dijalan;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan Hakim Ketua menyatakan membenarkan keterangan saksi saksi ke-6 (keenam) dan Terdakwa Sandi Prastiyo tidak merasa keberatan, sedangkan Terdakwa Ade Valentino als Tino menyatakan keberatan atas keterangan saksi saksi ke-6 (keenam) yang menerangkan bahwa Terdakwa Ade Valentino als Tino pada malam itu berada di SPBU Mini, menurut keterangan Terdakwa Ade Valentino als Tino malam itu hanya berada di depan posko karena ada yang memanggil kemudian bersalaman dengan teman yang ada di posko kemudian Terdakwa Ade Valentino als Tino pulang kerumah ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I: Sandy Prastiyo membenarkan keterangan saksi, sedangkan Terdakwa II: Ade Valentino alias Tino menyatakan bahwa Terdakwa II: Ade Valentino alias Tino pada malam itu tidak berada di SPBU Mini, malam itu hanya berada di depan posko karena ada yang memanggil kemudian bersalaman dengan teman yang ada di posko kemudian Terdakwa Ade Valentino als Tino pulang kerumah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Keterangan Terdakwa I: Sandy Prastiyo:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa I di BAP sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa I dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa I yang telah kedapatan melakukan tindak pidana penggeroyokan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggeroyokan tersebut Bersama Terdakwa II: Ade Valentino alias Tino, Galung Ary Fadilla dan teman-teman satu perguruan Silat IKSPI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB di depan sebuah pom bensin mini sekitaran Desa Pacuh Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik;
- Bahwa yang menjadi korban adalah 1 (satu) orang anggota PSHT Terdakwa tidak mengenalnya;
- Bahwa Terdakwa I berasal dari Perguruan IKSPI, sejak tahun 2021 di Ranting Balongpanggan Cabang Gresik;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa I diajak saudara Galung Ary Fadilla melalui pesan WA untuk berkumpul di Desa Pacuh dan Terdakwa I menolaknya namun tidak lama kemudian saudara Galung Ary Fadilla sudah menjemput Terdakwa I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I diajak oleh saudara Galung Ary Fadilla berkumpul di Desa Pacuh, kemudian Terdakwa I membongceng saudara Galung Ary Fadilla menggunakan sepeda motor saudara Galung Ary Fadilla menuju ke Desa Pacuh dan sesampainya di Desa Pacuh sudah banyak anggota IKSPI sekitar 30 orang yang berkumpul selanjutnya kami dibagi menjadi dua yakni ada yang menuju di belakang SPBU mini dan sebagian di area persawahan depan SPBU mini, sedangkan Terdakwa bersama saudara Galung Ary Fadilla, saudara Faris dan juga Terdakwa II: Ade Valentino allias Tino sembunyi di belakang SPBU mini, kemudian selang beberapa waktu ada sepeda motor melintas, selanjutnya kami dari anggota IKSPI yang sembunyi di area persawahan depan SPBU mini menghadang sepeda motor yang melintas tersebut, ada yang menendang namun kemudian sepeda motor tersebut disuruh jalan lagi dan tidak lama kemudian ada sepeda motor lain yang melintas dengan berboncengan kemudian ada suara dari belakang area persawahan yang berteriak : Ini orangnya (iko lo areke), kemudian Terdakwa I bersama teman dari perguruan IKSPI lari ke jalan dan melempari dengan batu kearah sepeda motor yang berboncengan tersebut namun mereka tetap melintas dan berhasil milarikan diri kemudian selang beberapa waktu ada sepeda motor yang melintas lagi dan ada suara lagi yang keluar dari teman – teman yang sembunyi di area persawahan depan SPBU mini dengan teriak “ iko lo areke”, kemudian kami bersama teman – teman IKSPI melempar batu sepeda motor yang melintas tersebut namun mereka berhasil milarikan diri lagi, kemudian selang tidak lama ada polisi patroli dan kami bersembunyi di sawah dan setelah tidak ada polisi kami berkumpul lagi kemudian kami berkumpul mengambil sepeda motor kemudian pulang;

- Bawa Terdakwa I mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I, kemudian yang dibongceng yaitu Galung Ary Fadilla;
- Bawa yang melakukan pelemparan kurang lebih sebanyak 30 orang;
- Bawa Terdakwa I tidak kenal semua dengan teman-teman yang sebanyak 30 orang tersebut;
- Bawa Terdakwa I tidak mengenai siapa yang teriak “ iko lo areke”, tetapi setahu saksi yang berteriak tersebut anggota perguruan IKSPI yang sembunyi di persawahan depan SPBU mini;
- Bawa setelah mendengar teriakan “ iko lo areke”, Terdakwa I bersama teman – teman perguruan IKSPI melempar batu ke arah mereka;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dari perguruan PSHT yang melewati depan SPBU mini tersebut sebanyak 5 orang dengan 3 sepeda motor;
- Bahwa setelah para korban terkena lemparan batu, tidak ada terjadi penggeroyokan, karena mereka tidak berhenti;
- Bahwa Terdakwa I tidak melihat pada bagian mana dari korban yang terkena lemparan batu;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu apakah para korban ada yang mengalami luka - luka atau tidak, namun pada saat perjalanan pulang dari kejadian pelemparan batu tersebut kami melewati rumah sakit dan kami melihat ada segerombolan anak dari perguruan PSHT ada di dalam rumah sakit tersebut ;
- Bahwa awalnya saksi Terdakwa I tidak mengenal korban namun setelah korban dijadikan saksi dalam perkara ini, barulah Terdakwa II mengetahui tahu bahwa korban bernama Yoga Dwi Okta Ramadhani;
- Bahwa lemparan batu Terdakwa I hanya mengenai body motor milik korban;
- Bahwa Terdakwa tahu hal tersebut karena pada malam itu masih ada penerangan lampu;
- Bahwa terdakwa I melakukan pelemparan sebanyak 1 kali;
- Bahwa setahu Terdakwa I bahwa hampir semua sebanyak 30 orang anggota perguruan IKSPI melakukan pelemparan batu kepada korban;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengenali satu persatu dari 30 orang tersebut yang melakukan pelemparan batu kepada korban;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Terdakwa Ade Valentino als Tino;
- Bahwa Terdakwa II: Ade Valentino alias Tino ada Lokasi kejadian, karena Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Ade Valentino als Tino;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengobrol dengan Terdakwa II Ade Valentino als Tino, namun saat itu Terdakwa I melihat kalau Terdakwa Ade Valentino als Tino mengobrol dengan saudara Galung Ary Fadilla;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui apakah Terdakwa II: Ade Valentino alias Tino ada melakukan pelemparan batu kepada korban, karena saat itu Terdakwa Ade Valentino als Tino ada dibelakang Terdakwa I, kemudian lari kedepan saya dengan memegang batu;
- Bahwa selain Terdakwa I, setahu Terdakwa I bahwa ada orang lain yang melihat Terdakwa Ade Valentino als Tino berada di Lokasi kejadian yaitu Galung Ary Fadilla;
- Bahwa Galung Ary Fadilla ada juga di Lokasi kejadian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I ada melihat Terdakwa Ade Valentino als Tino di belakang SPBU mini pada saat bersembunyi, kemudian Terdakwa I juga melihat pada saat akan melakukan pelemparan batu kemudian Terdakwa I melihat di benar perguruan IKSPI dan kemudian Terdakwa Ade Valentino als Tino juga ikut berputar – putar di rumah sakit;
- Bahwa setahu Terdakwa I bahwa yang terlebih dulu datang ke lokasi kejadian antara saudara dengan Terdakwa Ade Valentino als Tino adalah Terdakwa II: Ade Valentino allias Tino bahwa sebabnya Terdakwa I harus menghadang anak dari perguruan PSHT, karena di pesan WA ada foto gambar kera di silang;
- Bahwa yang menyilang gambar kera tersebut adalah dari perguruan PSHT;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum dan baru pertama kali ini ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan saudara tersebut;

## Keterangan Terdakwa II: Ade Valentino alias Tino:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa II di BAP sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dalam persidangan ini dengan penangkapan terhadap Terdakwa II yang telah di dakwa dengan tindak pidana penggeroyokan;
- Bahwa Terdakwa II tidak melakukan penggeroyokan;
- Bahwa yang Terdakwa II dengar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB di depan sebuah pom bensin mini sekitaran Desa Pacuh Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik, namun pada saat itu Terdakwa II tidak ikut;
- Bahwa saat itu Terdakwa II dalam perjalanan pulang setelah selesai Nonton jarahan bersama teman Terdakwa II yaitu Muhammad Faisal Saputra di sekitar Desa Tlogogede Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa II mengajak saudara Muhammad Faisal Saputra untuk melihat jarahan, kemudian sekira pukul 11.00 WIB malam kami pulang dan dipertengah perjalanan kami melihat segerombolan anak di alun-alun yang dekat dengan rumah sakit, kemudian kami putar balik lewat desa namun oleh warga tidak di ijinkan kemudian kami cari jalan lain melewati jembatan yang mana di jembatan tersebut juga ada segerombolan anak memakai pakaian hitam, kemudian mereka memanggil Terdakwa II sehingga kami berhenti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kami salaman atau berjabat tangan dengan segerombolan anak pakaian hitam tersebut dan setelah itu kami balik pulang ;

- Bawa Terdakwa II nonton Jaranan pakai sepeda motor milik teman saudara Muhammad Faisal Saputra, dimana saat itu saya dibonceng oleh Muhammad Faisal Saputra;
- Bawa saat berhenti di jembatan, Terdakwa II lihat jembatan tersebut terpasang bendera perguruan IKSPI dan banyak orang yang berkumpul;
- Bawa saksi juga anggota IKSPI sejak tahun 2023;
- Bawa rumah Terdakwa II dengan Saudara Muhammad Faisal Saputra berdekatan, berdekatan;
- Bawa kalau pulang dari Nonton Jaranan, Terdakwa II melewati SPBU mini sekitaran Desa Pacuh Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik;
- Bawa Terdakwa II tidak mengetahui ada kejadian apa malam itu di SPBU mini tersebut;
- Bawa Terdakwa II kenal dengan Terdakwa Sandi Prastiyo;
- Bawa pada malam itu, Terdakwa II melihat Terdakwa Sandi Prastiyo di Benner, tetapi Terdakwa II tidak melihat dia tempat lain;
- Bawa Terdakwa II mengenal saudara Galung Ary Fadilla;
- Bawa yang duluan tertangkap yaitu Terdakwa Sandi Prastiyo kemudian besoknya Terdakwa II pergi menyerahkan diri;
- Bawa sebabnya Terdakwa II menyerahkan, padahal Terdakwa II tidak ikut melakukan pelemparan batu, karena Terdakwa II di panggil kepala Desa dan disuruh menyerahkan ke kantor polisi;
- Bawa Terdakwa II tidak tahu mengapa Terdakwa I menyatakan bahwa Terdakwa II ada pada malam kejadian dan ada melakukan pelemparan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi MUHAMMAD FAISAL SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa yang saksi tahu mengenai kejadian dalam perkara ini yaitu Terdakwa II: Ade Valentino alias Tino pada malam kejadian ada bersama-sama dengan saksi menonton Jaranan;
- Bawa kami menonton Jaranan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB malam kami berangkat dari rumah menuju ke sekitar Desa Tlogogede Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik;
- Bawa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB, saya saksi oleh Terdakwa Ade Valentino als Tino melihat jaranan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 11.00 WIB malam kami pulang dan dipertengah perjalanan kami melihat segerombolan anak di alun – alun yang dekat dengan rumah sakit, kemudian kami putar balik lewat desa namun oleh warga tidak di ijin kan kemudian kami cari jalan lain melewati jembatan yang mana di jembatan tersebut juga ada segerombolan anak memakai pakaian hitam, kemudian mereka memberi tanda ke Terdakwa II: Ade Valentino alias Tino, sehingga kami berhenti kemudian kami salaman atau berjabat tangan dengan segerombolan anak pakaian hitam tersebut dan setelah itu kami balik pulang;

- Bawa kami pergi nonton jarahan dengan mengendarai kendaraan sepeda motor milik teman saksi;
- Bawa kami berhenti di jembatan yang ada terpasang benner perguruan IKSPI;
- Bawa setelah dari Jembatan kemudian, saksi dan Terdakwa II: Ade Valentino alias Tino pulang kerumah;
- Bawa rumah saya dan Terdakwa II: Ade Valentino alias Tino berdekatan karena kami satu desa;
- Bawa arah jalan pulang melewati SPBU mini sekitaran Desa Pacuh Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik;
- Bawa saksi tidak mengetahui ada kejadian apa malam itu di SPBU mini tersebut;
- Bawa alun – alun tersebut dekat dengan rumah sakit;
- Bawa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I: Sandy Prastiyo;
- Bawa pada saat malam itu saksi nonton jarahan bersama Terdakwa II: Ade Valentino alias Tino sampai acaranya selesai;
- Bawa pada malam tersebut Terdakwa II: Ade Valentino alias Tino memakai jaket hitam;

*Atas keterangan saksi a de charge tersebut, Terdakwa II: Ade Valentino alias Tino menyatakan keterangan saksi benar;*

**2. Saksi MOCHAMMAD SALHUDIN ALAYUBI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa yang saksi ketahui kehidupan Terdakwa II: Ade Valentino alias Tino sehari-harinya;
- Bawa dalam kehidupan sehari - hari Terdakwa II: Ade Valentino alias Tino merupakan anak yang baik yang suka ke masjid tidak suka mabuk - mabukan;
- Bawa saksi tidak mengetahui mengenai kejadian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam tersebut saksi diajak Nonotn Jaranan namun pada malam itu saksi menolaknya karena besoknya saksi harus berangkat ke sekolah pagi - pagi;
- Bahwa Terdakwa Ade Valentino als Tino merupakan teman satu kampung dengan saksi;

Atas keterangan saksi *a de charge* tersebut, *Terdakwa II: Ade Valentino alias Tino* menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh karena Keterangan Terdakwa II saat persidangan berbeda dengan keterangan Terdakwa saat diperiksa oleh Penyidik, maka telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Penyidik Pembantu yang memeriksas Terdakwa II: Ade Valentino alias Tino;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa Ade Valentino als Tino dilakukan pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024;
- Bahwa saksi sendiri yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II;
- Bahwa saksi memeriksa Terdakwa II dengan cara bertanya kemudian oleh Terdakwa Ade Valentino als Tino dijawab kemudian langsung saksi ketik ke dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa BA pemeriksaan sudah benar, karena setelah selesai saksi ketik, kemudian saksi print lalu saksi berikan kepada Terdakwa Ade Valentino als Tino untuk membacanya kemudian Terdakwa Ade Valentino als Tino tanda tangan di dalam BA tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengarahkan atau mengancam atau memaksanya untuk memberikan keterangan. Apa yang tertuang di dalam BA merupakan jawaban Terdakwa Ade Valentino als Tino sendiri;
- Bahwa tidak benar jika BA pemeriksaan atas Terdakwa II adalah hasil copy paste dari BA Pemeriksaan Terdakwa I;
- Bahwa keadaan Terdakwa II Ade Valentino als Tino saat diperiksa, ia normal-normal saja, baik – baik saja, tanpa ada ancaman ataupun paksaan;
- Bahwa Terdakwa II diperiksa pada Siang hari pukul 12.00 WIB;
- Bahwa kalau Sandy Prasetyo bukan saksi yang periksa;
- Bahwa Terdakwa II memberikan keterangan dengan lancar dan tidak ada bantahan;
- Bahwa saat BA dibacakan oleh Terdakwa II, ia tidak membantah ;
- Bahwa selaku penyidik Pembantu, saksi pernah mengikuti Pendidikan terkait dengan penyidikan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai sesuai Sprint yang melakukan pemeriksaan dalam perkara tersebut ada ada 16 orang;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa II, disaksikan oleh Briptu Eka dan diawasi oleh Kanit sehingga ada beberapa orang;
- Bahwa saat pemeriksaan Terdakwa II tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun sudah ditawari untuk pendampingan Penasehat Hukum;
- Bahwa hanya satu hari saja pemeriksaan terhadap terdakwa II langsung dinaikkan status sebagai Terdakwa;
- Bahwa dasar sehingga Terdakwa II ditetapkan jadi tersangka yaitu atas dasar Keterangan Terdakwa Ade Valentino als Tino sendiri dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa Ade Valentino als Tino pada saat kejadian berada di Lokasi, yaitu saksi Galung Ary Fadilla;
- Bahwa Terdakwa II tidak keberatan atas hasil pemeriksaannya;

Atas keterangan saksi verbalisan tersebut, Terdakwa II menanggapi sebagai berikut:

- *Bahwa pemeriksaan dikepolisian dilakukan malam hari sekira pukul 10.00 WIB;*
- *Bahwa Terdakwa Ade Valentino als Tino menyerahkan diri karena disuruh oleh Kepala desa sehingga Terdakwa Ade Valentino als Tino datang ke polsek kemudian oleh polsek dibawa ke polres;*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Potong Jacket Hitam Bergambar Logo PSHT
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF Warna Hitam, Nopol KD11E1518616, Noka KD111XRK5519370 a.n YOGA DWI OKTA R;
- 1 (satu) Potong Jaket Hoodie Warna Abu abu Polos
- 1 (satu) Potong Celana Panjang Warna Hitam
- 1 (satu) Potong Jaket Hoodie Warna Hitam bertuliskan "BADASS XPRNC"
- 1 (satu) Potong Celana Pendek Warna Hitam.
- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor dengan Nopol : W-4388-CT Nopol : KF21E1317592 Noka : MH1KF2117LK318520 beserta STNK dan kuncinya

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir surat berupa:

- Visum et Reportum No. 353/365/437.76.82/21/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu Sina Kab. Gresik atas nama YOGA DWI AKTA RAMADHANI yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Atabik selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Ibnu Sina dengan kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan pada laki-laki usia sekitar delapan belas tahun, ditemukan Penurunan fungsi penglihatan mata kiri, luka robek pada kelopak mata kiri bawah yang mengenai saluran air mata dan pergeseran lensa mata kedepan akibat kekerasan tumpul. Untuk kesembuhan pasien, dirujuk ke RSUD Dr Soetomo Surabaya untuk penanganan lebih lanjut.

- Rekam Medik yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit Utama Daerah Dr. SOETOMO Surabaya bahwa telah dilakukan Eviscerasi dengan kata lain amputasi mata sebelah kiri dari pasien. Bawa dari hasil rekam medis tersebut dinyatakan bahwa pasien terjadi cacat permanen terhadap mata atau penglihatan sebelah kiri.
- Putusan Nomor: 13/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 18 Juli 2024 atas nama terdakwa Galung Ary Fadilla

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka didapat fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB di depan sebuah pom bensin mini sekitaran Desa Pacuh Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik, telah terjadi peristiwa pelemparan terhadap Korban YOGA DWI AKTA RAMADHANI dan teman-temannya;
- Bawa saksi korban YOGA DWI AKTA RAMADHANI saat itu berasal dari Perguruan Silat IKSPI;
- Bawa para terdakwa dan pelaku pelemparan berasal dalam perkara ini berasal dari Perguruan Silat PSHT;
- Bawa saksi korban YOGA DWI AKTA RAMADHANI mengalami luka pada bola mata sebelah kiri dan telah dioperasi dan diganti dengan bola mata palsu;
- Bawa pelaku pelemparan batu terhadap korban dan teman-temannya berjumlah sekitar 20-an orang lebih;
- Bawa tempat kejadian pelemparan batu tersebut adalah jalan umum yang dapat diakses atau lewati/dilalui khalayak umum/ramai;
- Bawa saksi korban YOGA DWI AKTA saat kejadian menggunakan jaket hitam bergambar/logo PSHT;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pelaku pelemparan semuanya memakai jaket hoodie dan menggunakan masker;
- Bawa berdasarkan Surat Visum et Repertum Korban Hidup Nomor: 353/365/437.76.82/21/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 atas nama YOGA DWI AKTA RAMADHANI yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Atabik selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Ibnu Sina dengan kesimpulan ditemukan penurunan fungsi penglihatan mata kiri, luka robek pada kelopak mata kiri bawah yang mengenai saluran air mata dan pergeseran lensa mata kedepan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti atau tidaknya seseorang terdakwa melakukan tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut harus memenuhi atau tidak memenuhi unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

*Primair: melanggar pasal 170 ayat (2) Ke- 2 KUHP*

*Subsidair: melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP*

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaris, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke- 2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang,
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" merujuk kepada Subyek Hukum penyandang hak dan kewajiban yang dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan sesuatu tindak pidana.

Menimbang bahwa dalam perkara ini, sosok yang diajukan oleh Penuntut Umum di muka persidangan adalah **Terdakwa I: Sandy Prastiyo** dan **Terdakwa II: Ade Valentino alias Tino** sebagai individu penyandang hak dan kewajiban, dan dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan *Terang-terangan* bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut di tempat yang dapat dilihat masyarakat umum, terbuka dan dapat dilalui oleh sembarang orang (*openlijk*);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Tenaga bersama, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan *Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang* adalah tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperkuat dengan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II dan dihubungkan dengan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB di depan sebuah pom bensin mini sekitaran Desa Pacuh Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik, telah terjadi peristiwa pelemparan terhadap Korban YOGA DWI AKTA RAMADHANI dan teman-temannya;
- Bahwa saksi korban YOGA DWI AKTA RAMADHANI saat itu berasal dari Perguruan Silat IKSPI;
- Bahwa para terdakwa dan pelaku pelemparan berasal dalam perkara ini berasal dari Perguruan Silat PSHT;
- Bahwa saksi korban YOGA DWI AKTA RAMADHANI mengalami luka pada bola mata sebelah kiri dan telah dioperasi dan diganti dengan bola mata palsu;
- Bahwa pelaku pelemparan batu terhadap korban dan teman-temannya berjumlah sekitar 20-an orang lebih;
- Bahwa tempat kejadian pelemparan batu tersebut adalah jalan umum yang dapat diakses atau lewati/dilalui khalayak umum/ramai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban YOGA DWI AKTA saat kejadian menggunakan jaket hitam bergambar/logo PSHT;
- Bahwa pelaku pelemparan semuanya memakai jaket hoodie dan menggunakan masker;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Reportum Korban Hidup Nomor: 353/365/437.76.82/21/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 atas nama YOGA DWI AKTA RAMADHANI yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Atabik selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD Ibnu Sina dengan kesimpulan ditemukan penurunan fungsi penglihatan mata kiri, luka robek pada kelopak mata kiri bawah yang mengenai saluran air mata dan pergeseran lensa mata kedepan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tempat terjadinya pelemparan terhadap Korban YOGA DWI AKTA RAMADHANI adalah di Jalan raya Depan Pom Mini di Desa Pacuh Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik, yang biasa dilewati khalayak ramai atau masyarakat pengguna jalan dan dapat dilihat oleh orang banyak, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa I dan teman-temannya secara bersama-sama terhadap korban Korban YOGA DWI AKTA RAMADHANI;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan tenaga bersama sebagaimana pengertian yang telah diuraikan diatas adalah mensyaratkan adanya 2 (dua) orang atau lebih dan secara bersekutu melakukan pelemparan atau kekerasan terhadap korban YOGA DWI AKTA RAMADHANI, namun dipersidangan keterlibatan Terdakwa II: Ade Valentino alias Tino telah dibantah oleh Terdakwa II: Ade Valentino alias Tino dengan dalil alibi bahwa ia tidak berada di tempat kejadian pada saat peristiwa pelemparan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan dalil alibinya Terdakwa II: Ade Valentino alias Tino, telah didengar keterangan saksi a de charge yang bernama: MUHAMMAD FAISAL SAPUTRA dan MOCHAMMAD SALHUDIN ALAYUBI;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut ternyata hanya saksi Faisal Saputra yang menerangkan bahwa mereka tidak berada di Tempat Kejadian Perkara yaitu di Jalan Depan Pom Mini Desa Pacuh Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik; Bahwa menurut saksi pada saat kejadian, saksi dan Terdakwa II sedang dalam perjalanan pulang sehabis nonton Jaranan. Bahwa saksi hanya membenarkan bahwa saksi dan Terdakwa II ada singgah di jembatan yang ada Banner IKSPI dan setelah bersalaman dengan orang-orang PSHT, lalu saksi dan Terdakwa II pulang kerumah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Mochammad Salhudin Alayubi hanya menerangkan mengenai kelakuan baik dari Terdakwa II saja, tetapi mengenai peristiwa pelemparan saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena alibi terdakwa bahwa ia tidak berada di Tempat Kejadian Perkara dan saat bersamaan Terdakwa berada ditempat lain, hanya dibuktikan dengan satu orang saksi saja, maka pembuktian alibi terdakwa tersebut dikategorikan unus testis nulus testis (satu saksi bukan saksi), sehingga menurut hukum keterangan saksi meringankan Terdakwa II tersebut tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Saksi GALUNG ARY FADILLA, dibawah sumpah pada pokoknya, yaitu saksi kerumah Terdakwa Sandi Prastiyo menggunakan sepeda motor saksi kemudian saksi balik mengembalikan sepeda motor milik saksi kerumah dan saksi menuju ke lokasi Desa Pacuh dengan dibonceng oleh Terdakwa Sandi Prastiyo dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa Sandi Prastiyo; Bahwa caranya saksi mengajak Terdakwa Sandi Prastiyo ikut kumpul ke desa karena di lokasi saksi bertemu dengan Terdakwa Ade Valentino alias Tino dan saksi juga sempat ngobrol dengan Terdakwa Ade Valentino alias Tino;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa I yang menerangkan bahwa terdakwa I melempari korban Yoga saat ia melintas, tetapi hanya mengenai body motor korban dan saat yang bersamaan terdakwa I sempat melihat terdakwa II berada dibelakngnya Terdakwa I;

Menimbang, bahwa jika keterangan saksi Galung Ary Fadilla dan Keterangan Terdakwa I: Sandy Prastiyo, karena terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa benar Terdakwa II: Ade Valentino alias Tino berada ditempat Kejadian perkara;

Menimbang, bahwa jika fakta hukum tersebut dikaitkan dengan keterangan Terdakwa II: Ade Valentino alias Tino dipersidangan perkara ini yang menerangkan bahwa bahwa Terdakwa II hanya singgah dan bersalaman dengan para pelaku pelemparan di Jembatan yang ada Banner dan Terdakwa II menyerahkan diri ke Kepolisian karena disuruh Kepala Desa, menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan petunjuk bahwa benar terdakwa ada berada ditempat Kejadian dan melakukan pelemparan terhadap korban Yoga dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa petunjuk bahwa terdakwa benar berada dan turut melakukan pelemparan terhadap korban Yoga bersesuaian juga dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Nomor: 13/Pid.Sus-ANAK/2024/ PN Gsk tanggal 18 Juli 2024 atas nama Galung Ary Fadilla;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan Penasihat Hukum yang mendalilkan bahwa Terdakwa II: Ade Valentino alias Tino tidak berada di tempat kejadian perkara dan tidak melakukan pelemparan terhadap korban Yoga, merupakan dalil pembelaan yang tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur mengakibatkan luka berat**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana dalam Pasal 90 KUHPidana yaitu:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pancarian;
3. Kehilangan salah satu panca indera;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa korban Yoga Dwi Okta Ramdhani berdasarkan Rekam Medik yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit Utama Daerah Dr. SOETOMO Surabaya bahwa telah dilakukan Eviscerasi dengan kata lain amputasi mata sebelah kiri dari pasien yang bernama Yoga Dwi Okta Ramdhani;

Menimbang, bahwa jika dilihat hubungan antara akibat dari luka yang dialami oleh korban Yoga Dwi Okta Ramdhani dengan peristiwa pelemparan batu yang terjadi pada hari kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 23.00, menurut Majelis Hakim bahwa luka yang dialami oleh korban adalah tergolong luka berat, luka mana merupakan akibat langsung dari adanya pelemparan yang dilakukan oleh para terdakwa Bersama teman-temannya yang berasal dari Perguruan Silat PSHT;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengakibatkan luka berat" telah terpenuhi menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pasal dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum, maka Para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata, Majelis Hakim tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri terdakwa maupun alasan pemberar atas perbuatannya yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa dan temannya tersebut telah meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan pera terdakwa turut membuat mata sebelah kiri korban Yoga Dwi Okta Ramdhani menjadi buta permanen

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidantian;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhan kepada terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan Masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Potong Jacket Hitam Bergambar Logo PSHT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF Warna Hitam, Nosin KD11E1518616, Noka KD111XRK5519370 a.n YOGA DWI OKTA R;

Oleh karena milik dari korban Yoga Dwi Okta R, maka harus dikembalikan kepada Yoga Dwi Okta Ramdhani;

- 3) 1 (satu) Potong Jaket Hoodie Warna Abu abu Polos  
4) 1 (satu) Potong Celana Panjang Warna Hitam  
5) 1 (satu) Potong Jaket Hoodie Warna Hitam bertuliskan "BADASS XPRNC"  
6) 1 (satu) Potong Celana Pendek Warna Hitam.

Oleh karen dipakai untuk melakukan kejahanan agar supaya tidak dikenali orang, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

- 7) 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor dengan Nopol : W-4388-CT Nosin : KF21E1317592 Noka : MH1KF2117LK318520 beserta STNK dan kuncinya

Oleh karena milik dari Terdakwa I SANDY PRASTIYO, maka harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa I: Sandy Prastiyo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke- 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I: Sandy Prastiyo** dan **Terdakwa II: Ade Valentino alias Tino** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**dengan tenaga bersama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat**", sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana kepada **Terdakwa I: Sandy Prastiyo** dan **Terdakwa II: Ade Valentino alias Tino** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 253/Pid.B/2024/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) Potong Jacket Hitam Bergambar Logo PSHT
- 2) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF Warna Hitam, Nosis KD11E1518616, Noka KD11XRK5519370 a.n YOGA DWI OKTA R;

*Dikembalikan kepada saksi YOGA DWI OKTA RAMDHANI.*

- 3) 1 (satu) Potong Jaket Hoodie Warna Abu abu Polos
- 4) 1 (satu) Potong Celana Panjang Warna Hitam
- 5) 1 (satu) Potong Jaket Hoodie Warna Hitam bertuliskan "BADASS XPRNC"
- 6) 1 (satu) Potong Celana Pendek Warna Hitam.

*Dirampas untuk dimusnahkan*

- 7) 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor dengan Nopol : W-4388-CT Nosis: KF21E1317592 Noka : MH1KF2117LK318520 beserta STNK dan kuncinya

*Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I SANDY PRASTIYO;*

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000., (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh Donald Everly Malubaya, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sri Hariyani, S.H.,M.H. dan Etri Widayati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Susanti, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Sunda Denuwari Sofa, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

**Sri Hariyani, S.H.,M.H.**

ttd

**Donald Everly Malubaya, S.H.**

ttd

**Etri Widayati, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Rini Susanti, S.E., S.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)